

Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Pada Hutan Hak

No	KOMPONEN	URAIAN
	DELIVERY :	
1	PRODUK LAYANAN	Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Pada Hutan Hak
2	PERSYARATAN	<p>A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonanan bermaterai Rp 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditandatangani Direktur/Pimpinan di stempel basah ditunjukkan ke Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) 3. Foto Copy KTP Penanggung jawab 4. NPWP Perusahaan 5. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan Oleh Pejabat yang Berwenang beserta Perubahannya (non perseorangan) 6. Surat Kuasa dari Pemohon dan Jabatan dalam Perusahaan (bagi yang dikuasakan) 7. Foto Copy yang dikuasakan 8. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) diketahui oleh Camat Setempat (Perseorangan) 9. Kontrak Suplay dengan Pemegang Izin Pemungut Hasil Hutan Bukan Kayu 10. Izin Lingkungan (SPLL) 11. SIUP 12. IMB 13. Permohonan dan berkas rangkap 2 (dua) dimasukkan dalam Map Merah Snelhecter
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai syarat yang telah di tetapkan; b. Mengambil nomor antrian; c. Mengisi formulir permohonan; d. Menunggu panggilan antrian; e. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap (point 'a) f. Pemohon memperoleh tanda terima bahan; g. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai jangka waktu yang telah di tetapkan; h. Pengambilan izin yang telah selesai.

4	JANGKAWAKTU PENYELESAIAN	52 (lima puluh dua) Hari Kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada Retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui : - Telepon 08117400097 - Web.jambiprov.go.id - dpmptspprovjambi66@gmail.com
MANUFACTURING :		
7	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 3. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.13/MenLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.77/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Nukan Kayu pada Hutan Negara 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Jambi Nomor 150/Kpts/Dishut2.2/2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Pada Hutan Hak dan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Hak
8	SARANA, PRASARANA DAN/ ATAU FASILITAS	<p>Sarana : Buku Agenda, Surat Masuk Permohonan , Lembar Disposisi, Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE,</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/lefler dan majalah.</p>
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan, Diklat SPIPISE dan OSS; b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan di bidang Penanaman Modal, Bimtek SPIPISE dan OSS.
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	- Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan - Tim Teknis

12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Keaslian Dokumen; b. Tanda tangan dan stempel basah; c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan; d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO e. Diawasi CCTV; f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli); g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;
14	EVALUASI KENERJA	<ul style="list-style-type: none"> a. Survey IKM; b. Evaluasi Kemendagri; c. Evaluasi Kemenpan; d. Evaluasi Inspektorat; e. Evaluasi Ombudsman.